



Hukum Udara Internasional Publik

REGULASI, KASUS DAN MASALAH

C. Priaardanto
Elfi Amir S.Si.T., S.E., M.M.
Prof. Dr. H.K. Martono SH., LL.M., Mc.Sc., CLA



Hukum Udara Internasional Publik

REGULASI, KASUS DAN MASALAH

Buku yang berjudul "Hukum Udara Internasional Publik : Regulasi, Kasus dan Masalah, yang merupakan edisi Revisi buku yang berjudul " Hukum Udara Publik Nasional dan Internasional dengan Hukum Udara Perdata Nasional dan Internasional.

Dari aspek kontennya, ketentuan-ketentuan yang pernah dijelaskan, tetapi masih relevan dipertahankan dalam revisi, ketentuan-ketentuan yang pernah dijelaskan, tetapi sudah tidak relevan maka tidak dimuat lagi dalam revisi, ketentuan-ketentuan yang pernah dimuat tetapi perlu dikembangkan maka disempurnakan dan ditambah dengan ketentuan baru yang belum pernah dijelaskan dalam buku sebelumnya.

Dari aspek penulisnya, karena penulis dalam buku " Hukum Udara Publik Nasional dan Internasional dengan Hukum Udara Perdata Nasional dan Internasional" telah tiada (wafat) atau beliau konsentrasi bidang hukum yang lain, sedangkan dari aspek pengembangan ditambah dengan norma-norma hukum untuk menampung sesuai dengan perkembangan hukum berdasarkan Science Technology Engineering Mathematic (STEM) terkini.

Revisi tersebut bertujuan untuk kesinambungan (sustainability) konvensi internasional, asas-asas hukum, norma hukum, ajaran hukum (doctrine), artikel maupun tulisan para senior yang sudah tiada, namun karya-karya beliau tetap dipelihara dengan baik oleh generasi penerus sebagai bahan ajar yang dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat penerbangan maupun masyarakat pada umumnya. Atas dasar pertimbangan tersebut disusun buku ajar yang berjudul "Hukum Udara Internasional Publik: Regulasi,Kasus dan Masalah sebagai berikut:

Bagian Pertama

Bagian Pertama Bab.I Konperensi Paris

Bagian Pertama Bab.II Konvensi Paris 1919

Bagian Pertama BAB.III Konvensi Chicago 1944

Bagian Pertama Bab.IV Organisasi Penerbaangan Sipili Internasional (CAO)

Bagian Pertama Bab V pendaftaran pesawat udara

Bagian Pertama Bab VI Konvensi Tokyo 1963

Bagian Pertama Bab VII Konvensi Denhaag 1970

Bagian Pertama Bab VIII Konvensi Montreal 1971

Bagian Pertama Bab IX Deklarasi Bonn 1978 dan Protokol Montreal 1988

Bagian Pertama Bab X Konvensi dan Protokol Beijing 2010

Bagian Pertama Bab XI Perjanjian Extradisi

Bagian Kedua

Bagian Kedua BAB.I Kasus-kasus Hukum Udara Internasional

Bagian Kedua BAB.II masalah dalam hukum udara internasional



Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992

eurekamediaaksara@gmail.com

Jl. Banjaran RT.20 RW.10

Bojongsari - Purbalingga 53362



EDUKASI, JURNAL, KERJAYAAN INTELLECTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MASYARAKAT
EC00202423107

ISBN 978-623-120-368-7



9 78623 1 203687

HUKUM UDARA INTERNASIONAL PUBLIK: REGULASI, KASUS DAN MASALAH

**C. Priaardanto
Elfi Amir S.Si.T., S.E., M.M.
Prof. Dr. H.K. Martono SH., LL.M., Mc.Sc., CLA**



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM UDARA INTERNASIONAL PUBLIK: REGULASI, KASUS DAN MASALAH

Penulis : C. Priaardanto
Elfi Amir S.Si.T., S.E., M.M.
Prof. Dr. Martono SH., LL.M., Mc.Sc., CLA

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Uli Mas'uliyah Indarwati

ISBN : 978-623-120-368-7

No. HKI : EC00202423107

**Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021**

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku berjudul "*Hukum Udara Internasional Publik : Regulasi, Kasus dan Masalah*", yang merupakan edisi Revisi buku yang berjudul "Hukum Udara Publik Nasional dan Internasional dengan Hukum Udara Perdata Nasional dan Internasional". Revisi buku tersebut dari aspek kontennya, penulisnya dan pengembangannya yang bertujuan untuk kelangsungan (*sustainability*) hukum udara.

Dari aspek kontennya, ketentuan-ketentuan yang pernah dijelaskan, tetapi masih relevan dipertahankan dalam revisi, ketentuan-ketentuan yang pernah dijelaskan, tetapi sudah tidak relevan maka tidak dimuat lagi dalam revisi, ketentuan-ketentuan yang pernah dimuat tetapi perlu dikembangkan maka disempurnakan dan ditambah dengan ketentuan baru yang belum pernah dijelaskan dalam buku sebelumnya.

Dari aspek penulisnya, karena penulis dalam buku "Hukum Udara Publik Nasional dan Internasional dengan Hukum Udara Perdata Nasional dan Internasional" telah tiada (wafat) atau beliau konsentrasi bidang hukum yang lain, sedangkan dari aspek pengembangan ditambah dengan norma-norma hukum untuk menampung sesuai dengan perkembangan hukum berdasarkan *Science Technology Engineering Mathematic (STEM)* terkini.

Revisi tersebut bertujuan untuk kesinambungan (*sustainability*) konvensi internasional, asas-asas hukum, norma hukum, ajaran hukum (*doctrine*), artikel maupun tulisan para senior yang sudah tiada, namun karya-karya beliau tetap dipelihara dengan baik oleh generasi penerus sebagai bahan ajar yang dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat penerbangan maupun masyarakat pada umumnya. Atas dasar pertimbangan tersebut disusun buku yang berjudul "*Hukum Udara Internasional Publik: Regulasi, Kasus dan Masalah*" sebagai berikut:

Bagian Pertama Bab I Konperensi Paris 1910 menjelaskan kedaulatan atas wilayah udara; agenda Konperensi 1910; diskusi Konperensi Paris 1910 meliputi posisi Inggris, Perancis dan Jerman; kegagalan Konperensi Paris 1910; usaha memperbaiki kegagalan; pasca Konperensi Paris 1910 meliputi Inggris, Perancis, Jerman dan negara-negara Eropa lainnya; menjelang Perang Dunia Pertama (PD I) meliputi Komisi Perdamaian Penerbangan (*(the Aeronautical Commission of Peace)*) dan Komisi Navigasi Penerbangan (*Aerial Navigation Commission*).

Bagian Pertama Bab II Konvensi Paris 1919 menjelaskan kedaulatan wilayah udara; penerbangan lintas damai (*innocent passage*); transportasi udara internasional komersial; zona larangan terbang; pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara; sertifikat pendaftaran pesawat udara dan peralatan radio; persetujuan terbang; keberangkatan dan pendaratan (*landing and departure of aircraft*); larangan pengangkutan (*prohibition of carrying*); klasifikasi pesawat udara (*aircraft classification*); komisi navigasi penerbangan internasional (CINA); tugas dan kewajiban CINA; pengumpulan dan distribusi statistik; bea cuka; kesimpulan termasuk keamanan nasional, sifat feodalisme, diskriminasi.

Bagian Pertama Bab III Konvensi Chicago 1944 membahas maksud dan tujuan konperensi penerbangan sipil; aspek ekonomi angkutan udara komersial internasional meliputi posisi Amerika Serikat, Inggris, Canada dan usul gabungan Australia dan New Zealand; kegagalan konperensi penerbangan sipil; lahirnya Pasal 6 dan Pasal 5 Konvensi Chicago 1944; usaha memperbaiki kegagalan dengan menciptakan *International Air Services Transit Agreement (IASTA)* dan *International Air Transportt Agreement (IATA)*; aspek teknis dan operasional; kedaulatan Udara (*Air Sovereignty*) termasuk batas

wilayah daratan, perairan, udara serta ketinggian secara vertical; kedaulatan Indonesia; pesawat udara negara (*State aircraft*); cabotage; aspek teknis dan operasional.

Bagian Pertama Bab IV Organisasi Penerbaangan Sipil Internasional (CAO) menjelaskan persiapan konperensi di Canada; di Amerika Serikat meliputi pertemuan President Rosevelt, perdana Menteri Inggris Churcill termasuk soal hotel, undangan konperensi, pelaksanaan konperensi penerbangan di Chicago, hasil konperensi penerbangan sipil; kantor pusat ICAO; bahasa resmi; bahasa langit; pemilihan anggota Dewan Harian (ICAO-Council) sementera; hasil dokumen meliputi *Interim Agreement on International Civil Aviation*, *International Air Services Transit Agreement (IASTA)*, *International Air Transport Agreement (IATA)*, *Convention on International Civil Aviation* dan *Chicago Standard form Agreement*; namun demikian didahului dengan sejarah Konvensi Chicago 1944.

Bagian Pertama Bab V pendaftaran pesawat udara menjelaskan pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, persyaratan pendaftaran, hak dan kewajiban pesawat udara; Konvensi Havana 1928; Konvensi Chicago 1944 yang terdiri dari tanda kebangsaan pesawat udara, sistem pendaftaran tunggal (*singles registration*), hukum yang berlaku, tanda kebangsaan yang berlaku, kewajiban melaporkan kepada ICAO; persyaratan pendaftaran pesawat udara di Belanda dan Indonesia.

Bagian Pertama Bab VI Konvensi Tokyo 1963 membahas latar belakang; proses penyusunan Konvensi Tokyo 1963; maksud dan tujuan; kandungan Konvensi Tokyo 1963 meliputi ketertiban dan disiplin, pengertian dalam penerbangan (*in flight*), pelanggaran hukum nasional, suatu tindakan yang membahayakan disiplin dan

ketertiban, lingkup geografis, suatu tindakan pengecualian berlakunya Konvensi Tokyo 1963, jurisdiksi, kekosongan hukum, ketertiban dan disiplin di dalam pesawat udara, perlindungan hukum awak pesawat udara, penumpang dan perusahaan, hak dan kewajiban negara anggota.

Bagian Pertama Bab VII Konvensi The Hague 1970 membahas latar belakang; proses penyusunan Konvensi the Hague 1970; berlakunya konvensi *the Hague* 1970, dalam penerbangan (*in flight*), terhadap pesawat udara negara (*state aircraft*); pendaratan di negara pendaftar pesawat udara; pengoperasian bersama secara internasional; perbuatan yang membantu pelanggaran; percobaan tindakan melawan; orang di dalam pesawat udara; kewajiban negara anggota; eksekusi pelaku tindak pidana; penunjukkan negara pendaftar; penahanan pelaku tindak pidana; extradisi pelaku tindak pidana; tindakan melawan hukum terhadap penumpang dan awak pesawat udara; perlindungan kapten penerbang; langkah-langkah bantuan dan laporan kejadian penerbangan.

Bagian Pertama Bab VIII Konvensi Montreal 1971 membahas latar belakang Konvensi Montreal 1971; penyusunan konsep Montreal 1971; definisi atau pengertian tindakan melawan hukum, dalam penerbangan (*in flight*), pelayanan (*in services*); berlakunya Konvensi Montreal 1971 terhadap pesawat udara negara (*state aircraft*), percobaan dan membantu tindakan melawan hukum, pengoperasian berama secara internasional (*international joint operation*); kewajiban negara anggota menghukum dengan hukuman berat, kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang diperlukan, memasukkan dalam setiap perjanjian extradisi, segera melaporkan kepada ICAO dll

Bagian Pertama Bab IX Deklarasi Bonn 1978 dan Protokol Montreal

1988 membahas pertimbangan *Bonn Declaration of 1978*; tujuan *Bonn Declaration of 1978*; pengertian; berlakunya; kewajiban negara anggota (*defaulting state*); sanksi pelanggaran; penerbangan lintas (*over flying*); aspek hukum; tindakan melawan hukum (*unlawfull acts*); ancaman sanksi; bukan negara anggota; maksud dan tujuan Prokol Montrea 1988 yakni penyempurnaan konvensi Montreal 1971 dengan Protokol Montreal 1988, berlakunya konvensi Montreal 1971 terhadap tindakan melawan hukum dan kewajiban negara anggota konvensi Montreal 1971.

Bagian Pertama Bab X Konvensi dan Protokol Beijing 2010 membahas diskusi Panel 3 April 2009; konperensi Diplomatik di Beijing; Sidang Majelis ke-37; pemberantasan tindakan melawan hukum dan Protokol Beijing 2010.

Bagian Pertama Bab XI Perjanjian Extradisi menjelaskan dasar hukum perjanjian ekstradisi konvensi internasional maupun hukum nasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional tahun 1966, Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, perjanjian extradisi dan FIR Singapore.

Bagian Kedua Bab I Kasus-kasus Hukum Udara Internasional membahas pembajakan udara; kecelakaan *Martin Air* 1974; kasus Lockerbie 1983; serangan Menara Kembar (WTC) di Amerika Serikat; teroris internasional; pelanggaran wilayah udara secara global meliputi *Korean Airlines*, pesawat udara mata-mata AS di atas selat Taiwan, penerbangan Cesnaa 172 oleh Mathias Trust, tabrakan pesawat udara di pulau Canary 1977, pendaratan darurat pesawat udara Rusia tanpa korban.

Bagian Kedua Bab II masalah dalam hukum udara internasional membahas masalah *Ethiopia Airlines* Boeing 737- Max; kecelakaan JAL Airbus A350-900 di Jepang; jendela ruang kemudi retak; kebocoran cairan elektrolit Boeing 787 Dreamliner; baut pintu pesawat udara *Alaska Airlines*; efek skandal Amerika larang terbang pesawat Boeing MAX 9; Boeing merugi Rp.68 triliun karena larangan terbang 737 Max; jendela ruang kemudi ANA Retak.

KATA SAMBUTAN

Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Buku berjudul “Hukum Udara Internasional Publik - Regulasi, Kasus dan Masalah” ini disusun oleh Sdr C.Priaardanto, Elfi Amir, K.Martono dengan tujuan untuk memberikan sumber belajar yang berkualitas bagi para pelajar. Buku ini membahas materi Hukum Udara berdasarkan perkembangan terkini. Materi yang disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai dengan contoh-contoh yang konkret. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan berbagai pendekatan kreatif dan inovatif dalam penyampaian materi.

Saya menyambut baik terbitnya buku tersebut. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat bagi para pelajar untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi pelajaran. Saya juga berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi para pengajar dalam mengembangkan proses pembelajaran.

Saya mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam menyusun buku ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Hormat saya,

Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug,

ttd

Agustono, S.Sos., M.MTr

KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Saya menyambut baik pencerbitan buku yang berjudul "Hukum Udara Internasional Publik: Regulasi, Kasus dan Masalah" yang ditulis bersama oleh Columbanus Priaardanto, Elfi Amir dan K. Martono yang bersumber dari buku, artikel, dokumen nasional maupun internasional, kamus, jurnal, website, kebijakan pemerintah, seminar, webinar, bahan kuliah maupun modul perguruan tinggi serta informasi yang sahih. Buku ini akan sangat berguna bagi mahasiswa maupun masyarakat. Buku ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mempelajari hukum udara internasional, khususnya mereka yang ingin memperdalam hukum udara baik nasional maupun internasional. Saya berharap buku ini menjadi referensi bacaan bagi para akademisi dan praktisi hukum untuk mengembangkan ilmunya sejalan dengan *Science Technology Engineering Method (STE' Af)* yang selalu berkembang dengan pesat. Saya menyampaikan terima kasih kepada para penulis. Semoga buku ini bermanfaat untuk pengembangan hukum udara Internasional.

Sejalan dengan berkembangnya zaman dan teknologi serta berkembang pesatnya kemajuan terhadap setiap individu dan gender menjadikan hal ini sebagai suatu perubahan yang tidak terelakan, sehingga perlu suatu rujukan akademis dalam hal pemaparannya dengan mengelaborasikan antara hasil data teoretis dan empiris. Perkembangan gender di dunia Internasional dan regional merupakan suatu modernisasi dan suatu manifestasi dari kemajuan dan kesetaraan harkat dan martabat hidup atas setiap manusia. Dengan adanya suatu perkembangan atas gender masyarakat Indonesia maka dengan ini kemajuan dan perkembangan zaman dalam era teknologi serta globalisasi telah terwujudkan secara baik dan nyata.

Dengan hadirnya buku ini maka saya harap hal-hal mengenai kemajuan gender dan perkembangannya dapat dijelaskan serta dipahami secara baik sehingga dapat memberikan pengetahuan

dan wawasan bagi para pencari ilmu terutama dikalangan akademisi dan masyarakat secara umum.

Akhir kata saya mengucapkan selamat kepada penulis yaitu Columbanus Priaardanto, S.H., Elfi Amir, S.Si.T., S.E., M.M., dan Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., L.L.M atas terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang banyak dan luas untuk setiap lapisan masyarakat.

Jakarta, Februari 2024

Dekan,

Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.J-1., M.H., M.Kn., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
KATA SAMBUTAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 TINJAUAN UMUM	1
Bagian Pertama REGULASI HUKUM UDARA	
INTERNASIONAL BAB I KONPERENSI 1910 DAN KONVENSI PARIS 1919.....	4
Bagian Pertama KONPERENSI PARIS 1910	4
Bagian Pertama BAB II KONVENSI PARIS 1919	32
DAFTAR PUSTAKA	56
Bagian Pertama BAB III KONVENSI CHICAGO 1944.....	59
DAFTAR PUSTAKA	94
Bagian Pertama BAB IV ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL	98
Bagian Pertama BAB V PENDAFTARAN PESAWAT UDARA	135
Bagian Pertama BAB V SEBAB-SEBAB DAN INVESTIGASI KECELAKAAN PESAWAT UDARA	152
DAFTAR PUSTAKA	175
Bagian Pertama BAB VI KONVENSI TOKYO 1963.....	179
Bagian Pertama BAB VII KONVENSI DENHAAG 1970.....	207
Bagian Pertama BAB VIII KONVENSI MONTREAL 1971	230
DAFTAR PUSTAKA	249
Bagian Pertama BAB IX DEKLARASI BONN 1978 DAN PROTOKOL MONTREAL 1988.....	252
Bagian Pertama BAB X KONVENSI DAN PROTOKOL BEIJING 2010.....	264
Bagian Pertama BAB XI PERJANJIAN EXTRADISI	273
Bagian Kedua BAB I KASUS-KASUS DALAM HUKUM UDARA INTERNASIONAL	292
DAFTAR PUSTAKA	330
DAFTAR PUSTAKA	394
LAMPIRAN.....	398
Lampiran ke: Chicago Convention of 1944	398
Lampiran ke: 2 Tokyo Convention of 1963	439
Lampiran ke :3 The Hague Convention of 1970	451

Lampiran ke : 4 Montreal Convention of 1971	459
Lampiran ke 5 : Montreal Protocol of 1988	468
TENTANG PENULIS	473
ABOUT WRITERS	476



**HUKUM UDARA INTERNASIONAL PUBLIK: REGULASI,
KASUS DAN MASALAH**

C. Priaardanto
Elfi Amir S.Si.T., S.E., M.M.
Prof. Dr. H.K. Martono SH., LL.M., Mc.Sc., CLA



BAB

1 | TINJAUAN UMUM

Dalam tinjauan umum ini dijelaskan beberapa pengertian mengenai, hukum publik internasional, hukum perdata internasional, hukum udara internasional, regulasi, kasus dan masalah sebagai berikut:

1. Hukum Internasional Publik

Menurut Professor Muchtar Kusumahatmadja mengatakan hukum internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain, sedangkan Professor S.A.Hakim menyatakan hukum internasional adalah kumpulan hukum negara-negara berdaulat yang merasa terikat olehnya dalam hubungan internasional mereka dan mereka taat pada hukum itu, demi kepentingan bersama.

2. Hukum Perdata Internasional

Menurut Professor Gouw Giok Siong, hukum perdata internasional yang sering disebut dengan istilah "*Private International Law*" atau "*International Private Law*" atau "*International Privaat Rechts*" adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum bilamana hubungan-hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa hukum antar warga (warga) negara pada suatu waktu tertentu

Bagian Pertama
REGULASI HUKUM UDARA INTERNASIONAL
BAB I
KONPERENSI 1910 DAN KONVENSI PARIS 1919

Ringkasan

Dalam Bagian Pertama membahas Konperensi Paris 1910, meliputi posisi Inggris, Perancis dan Jerman dalam diskusi selama konperensi berlangsung; sebab-sebab kegagalan dan usaha memperbaiki kegagalan konperensi Paris 1910; posisi Inggris, Perancis, Jerman dan negara-negara lain di Eropa pasca konperensi Paris 1910; menjelang Perang Dunia Pertama dan pembentukan komisi navigasi penerbangan (*Air Navigation Commission*).

Konvensi Paris 1919 menjelaskan kedaulatan wilayah udara; penerbangan lintas damai (*innocent passage*); transportasi udara internasional komersial; zona larangan terbang; pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara; sertifikat pendaftaran pesawat udara dan peralatan radio; persetujuan terbang; tempat keberangkatan dan pendaratan (*landing and departure of aircraft*); larangan pengangkutan (*prohibition of carrying*); klasifikasi pesawat udara (*aircraft classification*); komisi navigasi penerbangan internasional (CINA); pengumpulan dan distribusi statistik; bea cukai dan kesimpulan termasuk keamanan nasional, sifat feodalisme, diskriminasi sebagai berikut.

Bagian Pertama
KONPERENSI PARIS 1910

Ringkasan

Sebagaimana disebutkan di atas, Konperensi Paris 1910 menjelaskan kedaulatan atas wilayah udara; agenda Konperensi 1910; diskusi Konperensi Paris 1910 meliputi posisi Inggris, Perancis dan Jerman; kegagalan Konperensi Paris 1910; usaha memperbaiki kegagalan; pasca Konperensi Paris 1910 meliputi Inggris, Perancis, Jerman dan negara-negara Eropa lainnya; menjelang Perang Dunia Pertama (PD I) meliputi Komisi Perdamaian Penerbangan ((*the Aeronautical Commission of Peace*) dan Komisi Navigasi Penerbangan

Bagian Pertama
BAB II
KONVENSI PARIS 1919

Ringkasan

Konvensi Paris 1919¹¹ menjelaskan kedaulatan wilayah udara; penerbangan lintas damai (*innocent passage*); transportasi udara internasional komersial; zona larangan terbang; pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara; sertifikat pendaftaran pesawat udara dan peralatan radio; persetujuan terbang; keberangkatan dan pendaratan (*landing and departure of aircraft*); larangan pengangkutan (*prohibition of carrying*); klasifikasi pesawat udara (*aircraft classification*); komisi navigasi penerbangan internasional (CINA); tugas dan kewajiban CINA; pengumpulan dan distribusi statistik; bea cuka; kesimpulan termasuk keamanan nasional, sifat feodalisme, diskriminasi sebagai berikut.

1. Kedaulatan Wilayah Udara

Pasal 1 Konvensi Paris 1919,¹² merupakan pasal utama berkenaan dengan kedaulatan negara yang berbunyi :"Para Pengagung anggota konvensi mengakui bahwa setiap penguasa mempunyai kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang udara di atas wilayahnya."¹³ Pasal tersebut sebenarnya telah terbentuk berdasarkan hukum kebiasaan internasional yang terjadi sejak Inggris melakukan tindakan sepihak (*unilateral action*) dengan mengeluarkan *The Aerial Navigation Act of 1911* yang diikuti oleh oleh negara-negara di Eropa lainnya sampai berakhirnya perang

¹¹ Konvensi Paris 1919 dan Annexes, supra note 1.

¹²*Ibid.*

¹³*The High Contracting Parties recognize that every power has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.* "Wilayah kedaulatan dalam Konvensi Paris 1919 dapat dibaca dalam *Convention Relating to Regulation of Aerial Navigation John Cobb Cooper. The Right to Fly*-1947:291-305

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chuang, Richard Y., The International Air Transport Association: A Case Study of a Quasi-Governmental Organization. Leiden: A.W. Sijthoff, 1972 .

John Cobb Cooper. The Right to Fly-1947.

Johnson D. H. N., The Right in Airspace. USA: Manchester University, Oceana Publications, 1965

Martono K.,Route, Capacity and Tariff Clauses of Selected Bilateral Air Transport Agreement Concluded by Indonesia. A theses submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of requirements of the degree of Master of Laws. Institutes of Air and Space Law, Mc Gill University, Montreal, Canada, February 1980, unpublished.

_____.Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan. Alfabet Indonesia-Inggris dan Alfabet Inggris-Indonesia. Edisi Pertama.Jakarta : Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Divisi Perguruan Tinggi,2007

_____.Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa & Hukum Laut Internasional, Buku Kedua. Bandung: Penerbit Madar Maju, 1995.

_____.Amad Sudiro.,Hukum Udara Publik: Nasional dan Internasional. Jakarta : Penerbit, Rajagrafindo Persada, Divisi Perguruan Tinggi, 2012.

Priyatna A., Kedaualatan Negara di Ruang Udara. Jakarta : Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1972.

Artikel

Gates., International Control of Aviation in time of Peace. 10 JALC 443 (1939).

Jennings R. Y. International Civil Aviation and the Law. 22 British Yearbook of International Law 193(1945).

Jennings R. Y. International Civil Aviation and the Law. 22 British Yearbook of International Law 194(1945)

Malgorzata Polkowska, The Development of Air Law: From the Paris Conference of 1910 to the Chicago Convention of 1944, dalam Dempsey. P. S. Ed., Annals of Air and Space Law.Vol.XXXIII-2008. Toronto, Canada: The Carswell Company, Ltd. page 64.

Martono K.,Perjanjian Angkutan Udara Timbal Balik (Bilateral Air Transport Agreement, dalam Martono K.,Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa & Hukum Laut Internasional, Buku Kedua. Bandung: Penerbit Madar Maju, 1995, hal.77

Martono K.,Pesawat Udara Sipil dan Pesawat Udara Negara, dalam Martono K.,Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional, Buku Kedua. Bandung: Madar Maju, 1995, hal.54

Dokumen

11 LNTS 173-310 (1922), Convention Relating to Aerial Navigation, signed at Paris on 13 October 1919.

ICAO Doc.7300/8 Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.

Jurnal

Dempsey. P. S. Ed., Annals of Air and Space Law.Vol.XXXIII-2008. Toronto, Canada: The Carswell Company, Ltd.,2008.

Dempsey P. S. Ed., Annals of Air and Space Law, (2005) Vol. XXX- Part I. Toronto, Canada: The Carswell Company, Ltd.,2005.

22 British Yearbook of International Law 193(1945).

22 British Yearbook of International Law 194(1945)

10 JALC 443 (1939).

Lain-lain

The 1919 Paris Convention: The starting point for the regulation of air navigation.

file:///C:/Users/User/Downloads/10%20SSEPT%202020%20(1)%20PARIS%20CONVENTION%20The%20Postal%20History%20of%20ICAO.html Accessed on 12 September 2020.

THE PARIS CONVENTION OF 1919,

<https://www.google.com/search?q=the+paris+convention+of+1919&oq=THE+PARIS+CONVENTION+OF+1919&aqs=chrome.0.0l2.1269j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Bagian Pertama
BAB III
KONVENSI CHICAGO 1944

Ringkasan

Dalam **BAB II** membahas maksud dan tujuan konperensi penerbangan sipil; aspek ekonomi angkutan udara komersial internasional meliputi posisi Amerika Serikat, Inggris, Canada dan usul gabungan Australia dan New Zealand; kegagalan konperensi penerbangan sipil; lahirnya Pasal 6 dan Pasal 5 Konvensi Chicago 1944; usaha memperbaiki kegagalan dengan menciptakan *International Air Services Transit Agreement (IASTA)* dan *International Air Transportt Agreement (IATA)*; aspek teknis dan operasional; kedaulatan Udara (*Air Sovereignty*) termasuk batas wilayah daratan, perairan, udara serta ketinggian secara vertical; kedaulatan Indonesia; pesawat udara negara (*State aircraft*); cabotage; aspek teknis dan operasional; namun demikian sebelum menguraikan tersebut diatas perlu dikemukakan latar belakang sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang Konvensi Chicago 1944 dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO),⁵⁰ lebih dahulu dijelaskan konvensi dan organisasi yang pernah ada sebelumnya, agar para pembaca memahami dengan baik tentang Konvensi Chicago 1944 sebagai konstitusi organisasi penerbangan sipil internasional yang menangani penerbangan sipil global pada saat sekaramg ini.

50 Martono K., *Peran Organisasi Penerbangan Sipil Internasional Terhadap Pengembangan Penerbangan di Indonesia*, dalam Martono K.,*Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*. Bandung : Penerbit Alumni, 1987, hal.51-58.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cheng B.,*The Law of International Air Transport.* London : Institute of World Affair, 120-127(1982).

Cristol C.Q.,*The Modern International Law of Outer Space.* New York : Pergamon Press, 1982.

Haanappel P.P.C.,*Rate-making in International Air Transport.* Kluwer, The Netherlands-1978.

John C.Cooper, *The Right to Fly* – 1947.

Lambtus Hendrik Slotemaker, *Freedom of Passage for International Air services.* Leiden : A.W.Sijthoff's Uitgeversmij N.V.,1932.

Martono K., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa.* Bandung: Penerbit Alumni, 1987.

Shawcross and Beumont, 1977.

Martono K., Amad Sudiro., *Hukum Udara Publik: Nasional dan Internasional* Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Rajgrafindo Pesada, Divisi Perguruan Tinggi, 2016.

dalam Mc Whinney and Bradley Eds.,*Freedom of the Air.* Leyden, Oceana Publication. Dobb Press N.Y. 1968.

Martono K., *Hukum Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional.* Bandung: Penerbit Madar Maju, 1995.

Muchtar Kusumaatmadja., *Hukum Laut Internasional.* Jakarta : Penerbit BPHN,1978.

Martono K., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional.* Bandung : Penerbit Madar Maju, 1995.

Martono K.,*Hukum Penerbangan,* Berdasarkan UURI No.1 Tahun 2009. Bandung : Madar Maju, 2009.

Artikel

Diamond B.R. *The Bermud Agreement Revisited : A Look at the Past, Present and Future of Bilateral Air Transport Agreement.* Vol.41(3) JALC 419-496(1975).

Martono K.,*Perjanjian Angkutan Udara Timbal Balik (Bilateral Air Transport Agreement)* dalam Martono K., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa dan Hukum Laut Internasional.* Bandung : Penerbit : Madar Maju, 1995, hal.78-79.

Martono K., *Peran Organisasi Penerbangan Sipil Internasional Terhadap Pengembangan Penerbangan di Indonesia,* dalam Martono K.,*Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa.* Bandung : Penerbit Alumni, 1987, hal.51-58.

Milde,M., *United Nations Convention on the law of the sea : Possible Implications For Air International Law.* Lihat Matte N.M.,Ed.,*Annals of Air Law and Space Law*, Vol.III. Toronto, Canada : The Carswell Company Ltd, 1983:168.

Martono K.,*Batas Kedaulatan Wilayah Udara,* dalam Martono K.,*Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional.* Bandung : Penerbit : CV Madar Maju, 1995, hal.66-73.

Martono K., Amad Sudiro., *Hukum Udara Publik: Nasional dan Internasional* Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Rajgrafindo Pesada, Divisi Perguruan Tinggi, 2016

dalam Mc Whinney and Bradley Eds.,*Freedom of the Air.* Leyden, Oceana Publication. Dobb Press N.Y. 1968.

Martono K.,*Pesawat Udara Sipil dan Pesawat Udara Negara (state aircraft),* dalam Martono K.,*Hukum Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional.* Bandung : Penerbit Madar Maju, 1995, hal.53-65.

Martono K.,*Pesawat Udara Sipil dan Pesawat Udara Negara,* dalam Martono K., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum*

Angkasa, Hukum Laut Internasional. Bandung : Penerbit Madar Maju, 1995, hal.60.

Ghisline Richard., *KAL 007: The Legal Fall out*, dalam Matte N.M.Ed.,*Annals of Air and Space Law*, Vol.IX-194.Toronto, Canada : The Carswell Company Ltd,147-16

Martono K., *Hukum Penerbangan Berdasarkan UUR No.1 Tahun 2009, Bagian Pertama.* Bandung : Penerbit Madar Maju,2009.

Dokumen

Convention Relating to Regulation of Aerial Navigatin, Signed at Paris, on 13 October 1919.

ICAO Doc.7500, *International Air Services Transit Agreement*, signed at Chicago on 7 December 1944.

ICAO Doc.7300/8, *Convention on International Civil Aviation*, Signed at Chicago on 7 Decmber 1944.

Bermuda Agreement of 1946.

Undang-Undang tentang *Penerbangan* (UURI No.1 Tahun 2009), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481.

Undang-Undang tentang *Ratifikasi Konvensi Hukum Laut (Convention on the law of the Seas)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambhanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319; A/Cocf.62/122 7 October 1982, Third United Nations Conference on the Law of the Seas. Undang-Undang tentang *Penerbangan* (UURI No.15 Tahun 1992), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481.

Undang-Undang tentang *Penerbangan* (UURI No.1 Tahu 2009), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.

Jurnal

Dempsey P.S.Ed., *Annals of Air and Space Law* (2005), Vol.XXX-
Part I. Toronto, Canada: The Carswell Compnay, Ltd, 2005.
Vol.41(3) JALC 419-496(1975).

Matte N.M.Ed., *Annals of Air and Space Law*, Vol.IX-194.Toronto,
Canada : The Carswell Company Ltd.

Lain-lain

<https://www.icao.int/about-icao/History/Pages/civil-aviation-pre-icao.aspx>

<https://www.spacelegalissues.com/space-law-the-chicago-convention-of-1944/>

Martono K.,Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan, Edisi Pertama, Alfabet Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia. Jakarta : Penerbit : PT Rajagrafindo Perada, Divisi Peerguruan Tinggi,hal.420;

Bagian Pertama
BAB IV
ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL

Ringkasan

Dalam Bab IV Organisasi Penerbaangan Sipili Internasional (CAO) menjelaskan persiapan konperensi di Canada; di Amerika Serikat meliputi pertemuan President Rosevelt, perdana Menteri Inggris Churcill termasuk soal hotel, undangan konperensi, pelaksanaan konperensi penerbangan di Chicago, hasil konperensi penerbangan sipil; kantor pusat ICAO; bahasa resmi; bahasa langit; pemilihan anggota Dewan Harian (ICAO-Council) sementera; hasil dokumen meliputi *interim agreement on international civil agreement, international air services transit agreement, convention on international civil aviation* dan *chicago standard form agreement*; namun demikian didahului dengan sejarah Konvensi Chicago 1944 sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Sebelum menguraikan lebih lanjut Konvensi Chicago 1944, perlu mempelajari lebih dahulu latar belakang Konvensi Chicago 1944, agar para pembaca memahami dengan baik Organisasi Penerbangan Sipil Internaional (ICAO). Sebelum perang dunia kedua, telah ada dua konvensi internasional yang mengatur navigasi udara, masing-masing Konvensi Paris 1919¹³⁵ yang membentuk badan tetapnya "*International Commission for Air Navigation (ICAN)*" beranggotakan 33 negara anggota dan Konvensi Havana 1928¹³⁶ yang beranggotakan 11 negara, namun demikian tidak mempunyai kantor tetap.

¹³⁵ Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, Signed at Paris, on 13 October 1919; Lihat Dempsey P.S., Ed., Annals of Air and Space Law, (2005) Vol.XXX-Part I.Toronto: The Carswell Company Ltd, pages 1-5.

¹³⁶ Convention on Commercial Aviation, Signed at Havana on 20 February 1928

Bagian Pertama
BAB V
PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

Dalam Bab V pendaftaran pesawat udara menjelaskan pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, persyaratan pendaftaran, hak dan kewajiban pesawat udara; Konvensi Havana 1928; Konvensi Chicago 1944 yang terdiri dari tanda kebangsaan pesawat udara, sistem pendaftaran tunggal (*singles registration*), hukum yang berlaku, tanda kebangsaan yang berlaku, kewajiban melaporkan kepada ICAO; persyaratan pendaftaran pesawat udara di Belanda dan Indonesia, namun demikian sebelumnya dijelaskan pendahuluan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Secara kronologis sebenarnya pendaftaran pesawat udara telah diawali sejak Konvensi Paris 1919.¹⁶⁴ Konvensi Madrid 1926, Konvensi Havana 1928¹⁶⁵ dan Konvensi Chicago 1944.¹⁶⁶ Dalam Konvensi Paris 1919, pendaftaran dan kebangsaan diatur dalam Chapter II yang berjudul Nationality of Aircraft,¹⁶⁷ dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 Konvensi Paris 1919. Pesawat udara harus mempunyai kebangsaan dan kebangsaan (*nationality and registration marks*). Menurut Pasal 5 Konvensi Paris 1919 tidak ada pesawat udara yang terbang di atas wilayah negara anggota kecuali terdaftar di negara anggota

¹⁶⁴ *Convention to the Regulation of Aerial Navigation*, signed at Paris, on 13 October 1919. Teks Konvensi Paris 1919 dapat ditemukan dalam Dempsey P.S., Ed., *Annals of Air and Space Law*, Volume XXX Part I-2005. Toronto, Canada: The Carswell Company Ltd, halaman 5-19.

¹⁶⁵ *Convention on Commercial Aviation*, signed at Havana on 20 February 1928.

¹⁶⁶ ICAO Doc.7300/8, *Convention on International Civil Aviation*, Signed at Chicago on 7 December 1944; teks lihat Dempsey P.S.Ed., *Annals of Air and Space Law*, (2005), Vol. XXX-Part I. Toronto, Canada : The Carswell Company , ltd, 19-51.

¹⁶⁷. Cooper J.C., *The Right to Fly*, 1947 hal. 293.

Bagian Pertama
BAB V
SEBAB-SEBAB DAN INVESTIGASI KECELAKAAN
PESAWAT UDARA

Ringkasan

Dalam Bab V menjelaskan pengertian kecelakaan pesawat udara (*aircraft accident*); sebab-sebab kecelakaan pesawat udara (*the most probable causes of accidents*) meliputi faktor manusia (*human factor*), lingkungan (*environment*), gabungan faktor manusia dengan faktor lingkungan (*human and environment factors*), pesawat udara itu sendiri (*machine*), penggunaan pesawat udara (*missions*) dan faktor pengelolaan (*management*); tahapan kecelakaan pesawat udara masing-masing saat tinggal landas (*take off*), terbang jelajah (*cruising flight*), pendekatan (*approaching*) sampai menyentuh landas pacu (*touch down*); lokasi kecelakaan masing-masing *run off*, *over run* dan *undershoot*; dampak kecelakaan pesawat udara meliputi wartawan, asuransi, pengacara, keluarga korban, penegak hukum, kejujuran, ancaman hukuman; investigasi nasional maupun internasional, namun demikian sebelum menguraikan hal tersebut diawali dengan pendahuluan sebagai berikut.

1. Pendahuluan

Pada tanggal 29 Oktober 2018 pesawat udara jenis Boeing 737-8 (Max) registrasi PK-LOP yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan *Lion Air* dalam penerbangan berjadwal yang berangkat dari Bandar udara Soekarno-Hatta di Tangerang menuju Bandar udara Pangkal Pinang mengalami kecelakaan di atas Kerawang, Jawa Barat. Pesawat udara dengan dua pilot, lima awak kabin yang mengangkut 181 penumpang yang terdiri atas 178 penumpang, 2(dua) dewasa dan 1(satu) bayi tersebut semuanya meninggal dunia dan pesawat udara hancur. Sebelum kecelakaan pesawat udara tersebut pada tanggal 28 Oktober 2018 dioperasikan oleh *Lion Air* dari bandar udara *Bali Ngurah Rai International Airport (BNRIA)*, Denpasar ke

DAFTAR PUSTAKA

Books

- Buergenthal T., Law-Making in the International Civil Aviation Organization. Syracuse University Press, 1969, pages 16-17.
- Dempsey P.S., *Annal of Air and Space Law* (2005) Vol. XXX-Part I. Toronto, Canada : The Carswell Company Ltd,
- Hemi Pramuraharjo.,Hukum Penerbangan Indonesia: Implementasi Ketentuan-Ketentuan Angkutan Udara.Yogyakarta:Oktober, 2021 hlm.8-9
- Martono K.,Amad Sudiro.,Hukum Udara Publik Internasional dan Nasional, Edisi Revisi. Depok: Penerbit Rajawali Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Rajagrafindo Persada, 114.
- Martono K., *Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No.1 Tahun 2009, Bagian Pertama*.Bandung : Penerbit CV Mandar Maju, 2010.
- Martono K.& Eka Budi Tjahjono.,*Asuransi Transportasi: Darat-Laut-Udara*.Bandung : CV Mandar Maju, 2011
- Milde M.,*Annals of Air and Space Law*, Vol.XVII Part II-1993 .Toronto: The Carswell Company Ltd, 1993.

Artikel

Martono K.,*Aspek Hukum Nasional dan Internasional Atas Kecelakaan Pesawat Udara (Pasal 359 UURI No.1 Tahun 2009)*, disampaikan pada Seminar Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi IV, Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Tarumanagara dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Konstitusi yang diselenggarakan pada tanggal 14 Nopember 2019 di Jakarta

Martono K.,*Peran Opsi Terhadap Pengembangan Penerbangan Sipil di Indonesia*, dalam Martono K., Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa. Bandung: Alumni 1987,halm.50-57

Dokumen

Annex 13 to the Convention on International Civil Aviation : Aircraft Accident and Incident Investigation, Montreal, 2001

Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, Signed at Paris, on 13 October 1919; Lihat Dempsey P.S., Ed., Annals of Air and Space Law, (2005) Vol. XXX-Part I. Toronto: The Carswell Company Ltd, pages 1-5.

Convention on Commercial Aviation, Signed at Havana on 20 February 1928

ICAO Doc.7300/8, *Convention on International Civil Aviation*, signed at Chicago on 7 December 1944,

PM 74 Tshun 2017 tentang *Civil Aviation Safety Regulation Part 830 on Aircraft Accident and Serious Incident Investigation Procedure*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang *Asuransi Wajib Dana Kecelakaan Transportasi*

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransian*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467.

Undang-Undang Nomor 1 Tashun 2009 tentang *Penerbangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956. Pasal 179 UURI No.1 Tahun 2009 mengharuskan perusahaan penerbangan mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penumpang, bagasi, cargo, kelambatan.

Jurnal

Dempsey P.S., Ed., Annals of Air and Space Law, (2005) Vol. XXX- Part I. Toronto: The Carswell Company Ltd, pages 1-5.

Lain-lain

https://en.wikipedia.org/wiki/Tenerife_airport_disaster

<https://www.bbc.com/news/world-asia-46373125>

Karlina Sintia Dewi, *Hoax Bom di Pesawat Lion Air Pontianak Lukai 8 Penumpang Panik.*

.<https://www.liputan6.com/news/read/3542457/hoax-bom-di-pesawat-lion-air-pontianak-lukai-8-penumpang-panik> 29 Mei 2018, accessed on 22 November 2019

By Natalie Kitroeff, David Gelles, James Glanz and Hannah Beech<https://www.nytimes.com/2019/04/04/business/boeing-737-ethiopian-airlines.html> April 4, 2019, accessed on 19 November 2019

<https://www.thejakartapost.com/news/2017/03/03/garuda-flight-delayed-for-six-hours-over-bomb-joke.html>

<https://www.theguardian.com/world/2015/dec/01/airasia-crash-pilots-2009-air-france-disaster>

<https://aviation-safety.net/database/record.php?id=20041130-0>

https://www.skybrary.aero/index.php/B742/_B741,_Tenerife_Canary_Islands_Spain,_1977.

http://archives.pr.erau.edu/ref/Tenerife_ALPAandAFIP.pdf(SUMBER;
https://en.wikipedia.org/wiki/Tenerife_airport_disaster

1944: Konferensi Chicago
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Convention_on_International_Civil_Aviation

Diunduh Tanggal 25 April 2023

Mengenal Lembaga Negara: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif"; <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/08/160000869/mengenal-lembaga-negara--eksekutif-legislatif-dan-yudikatif?page=all> diunduh Tanggal 19 April 2023
<https://www.icj-cij.org/case/54> diunduh Tanggal 19 April 2023

"Chicago" dialihkan ke sini. Untuk konvensi fiksi ilmiah yang menggunakan singkatan Chicon, lihat Chicon (Wo Konvensi

rldcon) https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Convention_on_International_Civil_Aviation diunduh Tanggal 25 April 2023

International Civil Aviation Organization
(ICAO) https://kemlu.go.id/portal/id/read/4255/halaman_list_lainnya/international-civil-aviation-organization-icao diunduh Tanggal 20 Mei 2023

Bagian Pertama
BAB VI
KONVENSI TOKYO 1963

Dalam Bab VI membahas Konvensi Tokyo 1963²⁵⁴ meliputi latar belakang; proses penyusunan Konvensi Tokyo 1963; maksud dan tujuan; kandungan Konvensi Tokyo 1963 meliputi ketertiban dan disiplin, pengertian dalam penerbangan (in flight), pelanggaran hukum nasional, suatu tindakan yang membahayakan disiplin dan ketertiban, lingkup geografis, suatu tindakan pengecualian berlakunya Konvensi Tokyo 1963, jurisdiksi, kekosongan hukum, ketertiban dan disiplin di dalam pesawat udara, perlindungan hukum awak pesawat udara, penumpang dan perusahaan, hak dan kewajiban negara anggota sebagai berikut.

1. Latar Belakang

Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, transportasi udara nasional maupun internasional tumbuh sangat pesat. Pertumbuhan transportasi tersebut sudah pasti membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat manusia, karena dengan pertumbuhan tersebut transportasi udara nasional maupun internasional dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan. Transportasi udara internasional dapat digunakan untuk memperpendek jarak antar negara, saling mengunjungi antar bangsa dan mempererat persahabatan antar negara, sebagai salah satu sumber devisa negara, namun demikian pertumbuhan transportasi udara tersebut juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melarikan diri ke negara lain yang sesuai dengan ideologi politik mereka, melakukan tidak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran untuk memperkaya diri sendiri, melakukan tindakan teroris, minta suaka politik negara lain, melarikan diri dari kejaran ancaman hukuman yang tiba gilirannya akan mengancam

²⁵⁴ ICAO Doc.8364, *supra* note 1.

Bagian Pertama
BAB VII
KONVENSI DENHAAG 1970

Dalam Bab VII membahas Konvensi Denhaag 1970²⁸⁹ meliputi latar belakang; proses penyusunan Konvensi the Hague 1970; berlakunya konvensi *the Hague* 1970 selama penerbangan (*in flight*), terhadap pesawat udara negara (*state aircraft*); pendaratan di negara pendaftar pesawat udara; pengoperasian bersama secara internasional; perbuatan yang membantu pelanggaran; percobaan tindakan melawan; orang di dalam pesawat udara; kewajiban negara anggota; eksekusi pelaku tindak pidana; penunjukkan negara pendaftar; penahanan pelaku tindak pidana; extradisi pelaku tindak pidana; tindakan melawan hukum terhadap penumpang dan awak pesawat udara; perlindungan kapten penerbang; langkah-langkah bantuan dan laporan kejahatan penerbangan sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Pada Tahun 1960-an pembajakan udara (*hijacking*)²⁹⁰ berkembang dengan pesatnya. Pembajakan²⁹¹ tidak hanya bermotif pengungsian untuk melaikan diri menghindari

²⁸⁹ ICAO Doc.8920, *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*, Signed at The Hague, on 16 December 1970.

²⁹⁰ Istilah “*hijacking*” paling popular digunakan sebagai padanan dari perkataan “pembajakan udara”, istilah lain misalnya *sky jacking*, *air piracy*, *aerial skyjacking*, *illegal diversion of aircraft* bahkan kadang-kadang memakai istilah *air banditism*, Martono, Agus Pramono dan Eka Budijahjono, *Aspek-Aspek Hukum Pembajakan Udara (Legal Aspect of Aircraft Hijacking)*, dalam Martono K, Agus Pramono dan Eka Budi Tjahjono.,*Pembajakan, Angkutan dan Keselamatan Penerbangan*. Jakarta : Penerbit Gramata, 2011, hal.58.

²⁹¹ Martono K.,*Hukum Pembajakan Udara dan Riwayat Kejahatan itu Sepanjang Sejarah*, dalam Martono K., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*. Bandung: Penerbit Alumni,1987, hal.23-32.

Bagian Pertama
BAB VIII
KONVENSI MONTREAL 1971

Ringkasan

Dalam Bab VIII membahas Konvensi Montreal 1971³³⁰ meliputi latar belakang Konvensi Montreal 1971; penyusunan konsep Montreal 1971; definisi atau pengertian tindakan melawan hukum, dalam penerbangan (*in flight*), pelayanan (*in services*); berlakunya Konvensi Montreal 1971 terhadap pesawat udara negara (*state aircraft*), percobaan dan membantu tindakan melawan hukum, pengoperasian berama secara internasional (*international joint operation*); kewajiban negara anggota menghukum dengan hukuman berat, kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang diperlukan, memasukkan dalam setiap perjanjian extradisi, segera melaporkan kepada ICAO dll sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Segara setelah berakhirnya sidang ke-17 Komite Hukum ICAO (*ICAO legal Committee*), pada saat naskah Konvensi Den Haag 1970 disiapkan, Sidang Umum ICAO segera mempertimbangkan perkembangan keamanan penerbangan yang semakin meningkat jumlahnya tindakan kekerasan yang membahayakan navigasi penerbangan internasional. Tindakan kekerasan tersebut ditandai dengan dua serangan masing-masing serangan terhadap pesawat udara komersial dalam bulan Pebruari 1970,³³¹ dan serangan berupa ledakan bom terhadap pesawat udara jet setelah tinggal landas dari Zurich yang menimbulkan korban jiwa 47 penumpang meninggal dunia, pesawat udara jatuh hancur dan pesawat udara milik

³³⁰ ICAO Doc.8966, Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, Signed at Montreal, on 23 September 1971.

³³¹Rutgers H.J., *Conventions on Penal Law Regarding Aircraft*. Utrecht : Drukkerij Elinkwijk, Hal .164.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Martono K., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa.* Bandung: Penerbit Alumni,1987.

_____.*Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional.* Bandung : Penerbit Madar Maju,1995.

_____.*Agus Pramono dan Eka Budi Tjahjono.,Pembajakan, Angkutan Udara dan Keselamatan Penerbangan.* Jakarta : Penerbit Gramata, 2011.

_____.*Amad Sudiro., Hukum Udara Publik : Nasional dan International.* Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Divisi Perguruan Tinggi, 2016,

Rutgers H.J., *Conventions on Penal Law Regarding Aircraft.* Utrecht : Drukkerij.

Shubber S.,*Jurisdiction Over Crimes on Board Aircraft. The Hague:* Martinus Nijhoff, 1973.

Artikel

A. Samuel, *The Legal Problems: An Introduction.* Vol.37 JALC 163 (1971).

Evan A.E., *Air Hijacking: Its Cause and Cure.* Vol.63 American Journal and International Law 700 (1969).

Horvits *Arab Terrorism and International Aviation: Deterrence vs the Political Act.* Vol.24 Chity's Law Journal 147(1976).

Ivan A.E., Air Hijacking : Its Cause and Cure. Vol.63 American journal & International Law (AJIL) 700(1969).

Martono, Agus Pramono dan Eka Buditjahjono, *Aspek-Aspek Hukum Pembajakan Udara (Legal Aspect of Aircraft Hijacking,* dalam Martono K., Agus Pramono dan Eka Budi

Tjahjono.,*Pembajakan, Angkutan dan Keselamatan Penerbangan*. Jakarta : Penerbit Gramata, 2011, hal.58.

_____.*Hukum Pembajakan Udara dan Riwayat Kejahatan itu Sepanjang Sejarah*, dalam Martono K., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*. Bandung: Penerbit Alumni, 1987, hal.23-32.

Milde M., *Nationality and Registration of Aircraft Operated by Joint Air Transport Operating Organization or International Operating Agencies* dalam Matte N.M., *Annals of Air and Space Law*, (1985) Vol. X. Toronto, Canada : The Carswell Company

Ltd,133-154.

Patterson J.C., *Aircraft Hijacking Criminal and Civil Aspects*, Vol.22 *University of California Law Review* 83 (1969-1970).

Dokumen

ICAO Doc.7300/8, *Convention on International of Civil Aviation*, Signed at Chicago on 7 December 1944.

Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

ICAO Doc.8364, *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*, Signed at Tokyo on 14 September 1963

ICAO Doc.8920, *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*, Signed at The Hague, on 16 December 1970.

ICAO Doc.8966, *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation*, Signed at Montreal, on 23 September 1971.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976. Tentang Ratifikasi Konvensi Tolyo 1963, The Hague 1970 dan Montreal 1971

ICAO Doc 9518, *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful*

Acts Against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, signed at Montreal on 24 February 1988.

ICAO Doc.9571, Convention on the Marking of Plastic Explosive for the Purpose of Detection, signed at Montreal on 1 March 1991.

Jurnal

Vol.63 American journal & International Law (AJIL) 700(1969).

Vol.24 Chity's Law Journal 147(1976).

Dempsey P. S. Ed, *Annals of Air and Space Law*, (2005), Vol. XXX-Part I. Toronto, Canada: The Carswell Company, Ltd,2005

Vol.37 JALC 163 (1971).

Matte N.M., *Annals of Air and Space Law*, (1985) Vol. X. Toronto, Canada : The Carswell Company

Matte N.M.Ed.,*Annals of Air and Space Law*. Vol.XVIII-1993 Part. I. Toronto: The Carswell Company Limited, 187-191(1993).

Vol.22 *University of California Law Review* 83 (1969-1970).

Lain-lain

Martono K.,Pembajakan Udara (*Aircraft Hijacking*). Pidato Ilmiah yang dibacakan pada Lustrum ke-VII, Universitas Islam Jakarta, 1987. Tidak diterbitkan.

Bagian Pertama

BAB IX

DEKLARASI BONN 1978 DAN PROTOKOL MONTREAL 1988

Ringkasan

Dalam Bab IX membahas Deklarasi Bonn 1978 dan Protokol Montreal 1988 meliputi pertimbangan Bonn Declaration of 1978; tujuan Bonn Declaration of 1978; pengertian; berlakunya; kewajiban negara anggota (*defaulting state*); sanksi pelanggaran; penerbangan lintas (*over flying*); aspek hukum; tindakan melawan hukum (*unlawfull acts*); ancaman sanksi; bukan negara anggota; maksud dan tujuan Prokol Montrea 1988 yakni penyempurnaan konvensi Montreal 1971 dengan Protokol Montreal 1988, berlakunya konvensi Montreal 1971 terhadap tindakan melawan hukum dan kewajiban negara anggota konvensi Montreal 1971 sebagai berikut:

1. Deklarasi Bonn 1978

Pembajakan udara dari tahun ke tahun selalu terjadi, apapun motifnya, dimanapun lokasinya, siapapun pelakunya. Pembajakan udara merupakan salah satu rongrongan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi nasional maupun internasional, sementara itu sebagian negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), khususnya negara-negara berkembang ada rasa keengganan untuk mengextradisikan atau menghukum para pelaku pembajakan udara, karena bagi negara-negara berkembang pada umumnya berpendapat bahwa pembajakan udara adalah merupakan salah satu sarana mencapai tujuan politik, karena itu pada tanggal 17 Juli 1978 tujuh kepala negara maupun kepala pemerintahan,³⁶⁴ negara-negara maju bertemu di Bonn, Jerman untuk menyetujui

³⁶⁴ Tujuh negara-negara yang bertemu di Bonn, Jerman adalah Canada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat.

Bagian Pertama
BAB X
KONVENSI DAN PROTOKOL BEIJING 2010

Dalam Bab XI menjelaskan Konvensi dan Protokol Beijing 2010 meliputi diskusi Panel 3 April 2009; konperensi Diplomatik di Beijing;; Sidang Majelis ke-37; pemberantasan tindakan melawan hukum dan Protokol Beijing 2010 sebagai berikut:

1. Diskusi Panel 3 April 2009

Pada tanggal 30 Maret hingga 3 April 2009, panel diskusi Keamanan Penerbangan ICAO ke-20, bertemu di Montreal. Salah satu topik diskusi pada pertemuan tersebut mengenai ancaman baru yang sedang berkembang terhadap penerbangan sipil. Panel tersebut bekerja melalui Kelompok Kerja untuk ancaman baru yang sedang muncul dan mencatat bahwa kemajuan signifikan telah dicapai untuk mengidentifikasi kerentanan dan potensi kesenjangan dalam tindakan yang ada untuk memperkuat Annex 17 Konvensi Chicago 1944. Hal tersebut juga didukung oleh *European Civil Aviation Conference (ECAC)* mengingat kurangnya perhatian terhadap keamanan penerbangan sipil internasional.

Dalam panel diskusi tersebut juga mempertimbangkan ancaman serangan dunia maya. Beberapa anggota berpendapat bahwa ancaman dunia maya tersebut sudah nyata signifikan, oleh karena itu direkomendasikan dimasukkan pada Annex 17 konvensi Chicago 1944, untuk memastikan bahwa sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk tujuan penerbangan sipil terlindungi dari serangan dunia maya, Panel sepakat kompleksitas masalah dunia maya yang melibatkan sistem manajemen lalu lintas udara, desain dan pengoperasian pesawat udara, memerlukan analisis lebih lanjut oleh Kelompok Kerja Ancaman Baru yang muncul sebelum dimasukkan dalam Annex 17 konvensi Chicago 1944 sebagai panduan panduan. Bergantung pada hasil analisis, Kelompok Kerja Amandemen 12 Annex 17 konvensi Chicago 1944,

Bagian Pertama
BAB XI
PERJANJIAN EXTRADISI

Ringkasan

Dalam Bab XII menjelaskan Perjanjian Extradisi meliputi dasar hukum perjanjian ekstradisi konvensi internasional maupun hukum nasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;³⁸⁶ Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;³⁸⁷ Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;³⁸⁸ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;³⁸⁹ Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional tahun 1966,³⁹⁰ Konvensi Tokyo 1963,³⁹¹ Konvensi Den Haag 1970,³⁹² Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000,³⁹³ Undang-Undang Nomor

³⁸⁶ *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.*

³⁸⁷ *International Covenant on Civil and Political Rights.*

³⁸⁸ *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.*

³⁸⁹ *The Universal Declaration of Human Rights.*

³⁹⁰ *Convention on International Human Rights of 1966*

³⁹¹ ICAO Doc.... *Convention on Offences and Certain Act committed on Board Aircraft*, Sign at Tokyo on 24 September 1963, teks dapat dilihat pada Dempsey P.S., *Annals of Air and Space Law*, (2005) Vol. XXX-Part I. Toronto: The Carswell Company, Ltd.

³⁹² ICAO Doc.8920, Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague, on 16 December 1970.

³⁹³ Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional (UURI No.24 Tahun 2000), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185, Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

pada hal sebenarnya merupakan *executive agreement* yang cukup dengan keputusan Presiden; dan keraguan pada tataran nasional dan internasional kemampuan Indonesia memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di sarankan pemisahan antara perjanjian extradisi, DCA dan re-alignment, re-alignment FIR cukup dengan keputusan Presiden dan janji memberi pelayanan navigasi yang prima sesuai dengan ketentuan konvensi Chicago 1944.

REFERENSI

BUKU

Martono K., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*. Bandung : Penerbit Alumni, 1987.

Martono K., Amad Sudiro., *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009*. Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada, Divisi Perguruan Tinggi, Cetakan kedua, 2011.

Martono K., Amadi Sudiro., *Hukum Udara Publik Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, Divisi Perguruan Tinggi, Edisi Revisi, 2019.

Martono K., Agus Pramono, Eka Budi Tjahjono., *Pembajakan, Angkutan, dan Keselamatan Penerbangan*. Jakarta: Penerbit PT Gramata Publishing hal.183

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

ARTIKEL

Aggrwala N., *Political Aspect of Hijacking*, Vol.584 International Conciliation hlm.168.

Eks Menlu Minta Pemerintah Sosialisasikan 3 Perjanjian RI – Singapura di Bintan, Bukan Hanya FIR,

<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/13/eks-menlu-minta-pemerintah-sosialisasikan-3-perjanjian-ri-singapura-di-bintan-bukan-hanya-fir>,
diakses tanggal 15 Pebruari 2022

AirNav Indonesia Siap Layani Penyesuaian Fir Jakarta,
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/471787/airnav-indonesia-siap-layani-penyesuaian-fir-jakarta>, diakses tanggal 18 Pebruari 2022

Gerald F. Fitz Gerald, *Development of International Legal Rules for Repressive of Unlawful Seizure of Aircraft*, 7 Canadian Yearbook of International Law 269-295 (1969).

Green L.C., *Extradition vs Asylum for Aerial Hijacking*, Vol.10 Israel Law Review 207-224 (1975).

Indonesia asks for the extradition of eight citizens from Vietnam
https://en.antaranews.com/news/106910/indonesia-asks-for-extradition-of-eight-citizens-from-vietnam__diunduh
tanggal 13 Maret 2022

Kilas Balik Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura,
<https://nasional.tempo.co/read/1554719/kilas-balik-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura>, akses tanggal 14 Pebruari 2022

Martono K., *Hukum Pembajakan Udara dan Riwayat Kejahanan Itu Sepanjang Sejarah*, dalam Martono K., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*. Bandung : Penerbit Alumni, 1987,hal.44

Martono K., *Keselamatan Penerbangan (Aviation Safety)*, dalam Martono K., Agus Pramono, Eka Budi Tjahjono., *Pembajakan, Angkutan, dan Keselamatan Penerbangan*. Jakarta: Penerbit PT Gramata Publishing hal.183

Kemenhub Jelaskan soal FIR Indonesia yang Didelegasikan ke Singapura

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/kemenhub-jelaskan-soal-fir-indonesia-yang-didelegasikan-ke-singapura>, diakses tanggal 18 Pebruari 2022

Perundingan soal FIR RI-Singapura Disebut Alot, Digelar Hingga 40 Kali.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/20282731/perundingan-soal-fir-ri-singapura-disebut-alot-digelar-hingga-40-kali>, diakses tanggal 13 Februari 2022

DOKUMEN

Annex 11 Chicago Convention of 1944.

The Universal Declaration of Human Rights.

ICAO Doc.8364 Convention on Offences and Certain Act committed on Board Aircraft, Sign at Tokyo on 24 September 1963.

Convention on International Human Rights of 1966

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

International Covenant on Civil and Political Rights.

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.

Doc.7300/8, Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago on 7 December 1944.

ICAO Doc.8920, Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague, on 16 December 1970.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM81 tetang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Undang-Undang tentang Extradisi, (UURI No.1 Tahun 1979), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tahun 1979, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3130.

Undang-Undang tentang Penerbangan (UURI No.15 Tahun 1992), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481.

Undang-Undang tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982)

Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional (UURI No.24 Tahun 2000), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr. 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Undang-Undang tentang Penerbangan (UURI No.1 Tahun 2009),
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1
Tahun2009, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4956

JURNAL

7 Canadian Yearbook of International Law 269-295 (1969).
Dempsey P.S., Annals of Air and Space Law, (2005) Vol. XXX-Part I.
Toronto: The Carswell Company, Ltd.
Vol.584 International Conciliation
Vol.10 Israel Law Review 207-224

LAIN-LAIN

Data Pesawat Jatuh di RI 20 Tahun Terakhir: Kejadian Paling Sering
Tahun 2011

<https://kumparan.com/kumparannews/data-pesawat-jatuh-di-ri-20-tahun-terakhir-kejadian-paling-sering-tahun-2011-1uxpGtig2WK> diakses tanggal 20 Pebruari 2022

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2ftrLT%2f1p&id=BF62D5D28DA2C6E103C734C717AD0B9A0463A77D&thid=OIP._trLT_1prBKh5CSVlHzFugHaE8&mediaurl=https%3a%2f%2fbisniswisata.co.id%2fwp-content%2fuploads%2f2019%2f02%2fLion-Tergelincir-di-Pontianak-96x465.jpg&exph=465&expw=696&q=lion+air%2c+jakarta%2cpontianak%2c+hoax%2c+image&simid=608038614784415030&FORM=IRPRST&ck=64FE2AC29621FE2C2A3EA7C5E3455703&selectedIndex=0&idpp=overylayview&ajaxhist=0&ajaxserp=0

Martono K., Pengambil-lihan Flight Information Region (FIR) dari
perpektif Hukum Internasional. Webinar Universitas
Tarumanagara tanggal 8 Pebruari 2022

Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura,
<https://www.kompasiana.com/jemica-damar-elyanto-paluluh/5a957556bde5753cc90a0b72/perjanjian-ekstradisi-indonesia-dan-singapura#:~:text=Pada%20kenyataannya%2C%20bagi%20Indonesia%20dan%20Singapura%20sama-sama%20susah,boleh%20menggunakan%20fasilitas%20dan%20wilayah%20bersama%20untuk%20>, diakses tanggal 4 Februari 2022
https://www.imolin.org/doc/amlid/Indonesia_Law%20on%20Extradition.pdf, accessed on 15 December 2021.
<https://www.reuters.com/article/us-airlines-eu-blacklist-idUSBRU00577920070628#:~:text=BRUSSELS%20%28Reuters%29%20-The%20European%20Union%20will%20ban,Sukarno%20Hatta%20airport%20in%20Jakarta%2C%20March%202014%2C%202007>, diakses tanggal 6 April 2022

Bagian Kedua

BAB I

KASUS-KASUS DALAM HUKUM UDARA INTERNASIONAL

Dalam Bab.I membahas kasus dalam hukum udara internasional yan meliputi kasus pembajakan udara; Martin Air 1974; Lockerbie 1983; seranganMenara Kembar (WTC) di Amerika Serikat; teroris internasional; pelanggaran wilayah udara secara global seperti Korean Airlines, pesawat udara mata-mata AS diatas selat Taiwan,penerbangan Cesnaa 172 oleh Mathias Trust, tabrakan pesawat udara di pulau Canary 1977, pendaratan darurat pesawat Udara Rusia tanpa korban sebagai berikut:

1. Pembajakan Udara (Aircraft Hijacking)

Dalam butir pembajakan udara dijelaskan mengenai istilah pembajakan, pembajakan kendaraan bermotor, perompakan; pengertian pembajakan udara seperti *aircraft hijacking, hijacking, aerial hijacking, skyjacking, air piracy, illegal diversion of aircraft air banditry*; motif pribadi seperti tindak pidana, sakit jiwa (*mentally disturb people*), keluarga berantakan (*broken home*), rindu tanah air (*home sick*), cinta buta (*falling loves*); motif penculikan murni atau politik, motif politik dengan kekerasan; pelaku pembajakan individu atau organisasi atau pemerintah; pencegahan dan pemberantasan pembajakan udara melalui secara fisik di darat maupun di udara; pencegahan dan pemberantasan melalui organisasi seperti PBB, ICAO, IATA, IFALPA, maupun INTERPOL; extradisi meliputi pengertian, dasar hukum dan pelaksanaan extradisi sebagai berikut:

a. Pendahuluan

Istilah pembajakan tidak hanya dikenal dalam transportasi udara, tetapi juga digunakan diberbagai aktifitas seperti kereta api di Belanda di bajak, tulisan seseorang dibajak (*plagiatism*), bus dari Jakarta ke Solo dibajak di daerah Chirebon, petani di Jawa membajak (*mluku*), pedagang dirampok namanya bahasa jawa kecu, kapal laut dibajak (perompakan), di Jakarta ada istilah sambal bajak, lagu hak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Haanappel,P.P.C.,*Rate-making in International Air Transport: A Legal Analysis of International Air Fares and Rates.* The Netherlands: Kluwer, 1978.

Martono K.,*Pembajakan Udara*, dalam Martonno K.,*Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa.* Bandung: Penerbit Alumni, 1987.

Martono, K.,*Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*, Buku Kedua.Bandung : Penerbit Madar Maju, 1995,hal.161.

Martono K, Agus Pramono dan Eka Budi Tjahjono.,*Pembajakan, Angkutan dan Keselamatan Penerbangan.* Jakarta: Penerbit Gramata, 2011.

Martono K.,Amad Sudiro., *Hukum Udara Publik : Nasional dan International. Edisi Revisi.* Jakarta : Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Divisi Perguruan Tinggi, 2016, hal.128.

Artikel

A.E.Evan,"*Air Hijacking: Its Cause and Cure,*" Amiracan Journal of International Law, Vol.63 (1969), hlm.701.

Angarwala N., *Political Aspects of Hijacking*, Vol.584 International Conciliation hal.168.

A.Samual," *The Legal Problems: An Introduction*", Journal of Air Law and Commerce, Vol.37 (1971), hlm 163.

Borkowski G.M., *Use of Force Interception of Aircraft* Harvard International Law Journal, Vol.27 (1986) hlm.761

B.Rein, "*A Government Perspective*", Journal of Air Law and Commerce, Vol.37 (1971) hal.183.

Fick R.I., Gordan J.I., and Patterson J.C., *Aircraft Hijacking: Criminals and Civil Aspects*, University of California Law Review, Vol.22 (1969-1970)hal.83.

Gerald F.F.Gerald., *Development of International Legal Rules for Repressive of Unlawful Seizure of Aircraft*, 7 Canadian Yearbook on International Law 269-295 (1969).

Green L.C., Extradition vs Asylum for aerial Hijacking, Vol, 10 Israel Law Review 207-224 (1975).

J.F.Horvits, "Arab Terrorists and International Aviation Deterrence the Political Act", Chitty's Law Journal, Vol. 24(1976), hlm.145.

Martono, Agus Pramono dan Eka Buditjahjono, *Aspek-Aspek Hukum Pembajakan Udara (Legal Aspect of Aircraft Hijacking*, dalam Martono K, Agus Pramono dan Eka Budi Tjahjono., *Pembajakan, Angkutan dan Keselamatan Penerbangan*. Jakarta: Penerbit Gramata, 2011, hal.58

Martono K., *Pemberantasan Teroris Internasional*, dalam Martono, K., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*, Buku Kedua.Bandung : Penerbit Madar Maju, 1995,hal.161.

Dokumen

Convention on Commercial Aviation of 1928

Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, Signed at Paris on 13 October 1919,

ICAO Doc.7300/8, *Convention on International of Civil Aviation*, Signed at Chicago on 7 December 1944

United Nations Charter of 1946.

ICAO Doc.8364, *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*, Signed at Tokyo on 14 September 1963

ICAO Doc.8920, Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, Signed at The Hague, on 16 December 1970.

ICAO Doc.8966, *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation*, Signed at Montreal, on 23 September 1971.

Undang-Undang tentang extradisi (UURI No.1 Tahun 1979), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979..

ICAO Doc 9518, *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation*, signed at Montreal on 23 September 1971, signed at Montreal on 24 February 1988.

ICAO Doc.9571, *Convention on the Marking of Plastic Explosive for the Purpose of Detection*, signed at Montreal on 1 March 1991.

Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation of 2010, Adopted in Beijing, China on 10 September 2010

Jurnal

Amiracan Journal of International Law, Vol.63 (1969), hlm.701.

7 Canadian Yearbook on International Law 269-295 (1969).

Chitty's Law Journal, Vol. 24(1976), hlm.145.

Dempsey P. S. Ed, *Annals of Air and Space Law*, (2005), Vol. XXX-Part I. Toronto, Canada: The Carswell Company, Ltd, hal 19-51.

Harvard International Law Journal, Vol.27 (1986) hlm.761.

Vol, 10 Israel Law Review 207-224 (1975).

Vol.584 International Concilation hal.168.

Journal of Air Law and Commerce, Vol.37 (1971) hal.183.

University of California Law Review, Vol.22 (1969-1970), hal.83.

Lain-lain

Resolusi tersebut antar lain UN Gen.2551 (XXIV) 12 December 1969 tentang Forceible Diversion of Civil Aircraft in flight;

UN Gen.Res.2645 (XXV) 25 November 1970 tentang Aerial Hijacking; UN Ge.Res.32/8 3 November 1977 tentang Safety of International Civil Aviation.

Bagian Kedua
BAB II
MASALAH DALAM HUKUM UDARA INTERNASIONAL

Dalam BAB.II membahas masalah Ethiopia Airlines Boeing 737- Max; kecelakaan JAL Airbus A350-900 di Jepang; jendela ruang kemudi retak; kebocoran cairan elektrolit Boeing 787 Dreamliner; baut pintu pesawat udara Alaska Airlines; efek skandal Amerika larang terbang pesawat Boeing MAX 9; Boeing merugi Rp.68 triliun karena larangan terbang 737 Max; jendela ruang kemudi ANA Retak sebagai berikut:

1. Ethiopia AirlinesBoeing 737- Max

Boeing membuat kesepakatan dengan keluarga dari 157 orang yang meninggal dalam kecelakaan 737 Max Ethiopia pada 2019. Menurut kesepakatan di Chicago, pabrikan pesawat udara tersebut menerima tanggung jawab atas kematian para penumpang Ethipia Airlines. Sebagai gantinya, keluarga korban tidak akan menuntut ganti rugi dari perusahaan. Pengacara keluarga korban mengatakan Boeing masih bertanggung jawab penuh, menyambut perjanjian tersebut sebagai tonggak penting. korban tidak akan menuntut ganti rugi dari perusahaan. Pengacara keluarga korban mengatakan Boeing masih bertanggung jawab penuh. Perjanjian tersebut membuka jalan bagi keluarga di luar AS, di negara-negara seperti Ethiopia dan Kenya, untuk mengeklaim kompensasi AS daripada di negara asal mereka, yang mungkin lebih sulit dan menghasilkan kompensasi yang lebih rendah. Boeing mengakui tanggung jawab dan tidak mengalihkan kesalahan ke *Ethiopian Airlines* atau pilot. Pada saat kecelakaan, 737 Max adalah pesawat udara terlaris Boeing, namun demikian, setelah dua kecelakaan fatal dalam waktu lima bulan menandakan ada kesalahan serius pada pesawat udara. Kecelakaan yang dimaksud adalah penerbangan

[https://amp.kompas.com/global/read/2021/07/18/185055770/cerita-momen-dramatis-kecelakaan-pesawat-rusia-yang-mendarat-darurat diunduh Tanggal 14 Januari 2024](https://amp.kompas.com/global/read/2021/07/18/185055770/cerita-momen-dramatis-kecelakaan-pesawat-rusia-yang-mendarat-darurat-diunduh-Tanggal-14-Januari-2024)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Martono K., & Amad Sudiro., Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International and National Air Law). Jakarta: Rajagrafindo, 2012.

Martono K., Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional. Bandung : Penerbit Madar Maju, 1995.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta : Balai Pustaka, 1992

Peter Salim, The Contemporary English-Indonesian Dictionary, Edisi Pertama. Jakarta : Modern English Press, 1985.

W.J.S Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : PN Balai Pustaka, 1982.

Artikel

Bintatar Sinaga, Kejahatan Terorisme, dalam Jurnal Keadilan, Vol.1 Nomor 4 Oktober 2001, halaman 18.

Schwenk, W., The Bonn Declaration on Hijacking, dalam Matte N.M., Ed., Annals of Air and Space Law. Vol. IV The Carswell Company Limited. Toronto: Canada pages 308-322 (1978).

Dokumen

ICAO Doc.8364, Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963.

ICAO Doc.8920, Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970.

ICAO Doc.8966, Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.

ICAO Doc.,9518,.Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971, signed at Montreal 24 February 1988.

ICAO Doc.,9571,Convention on the Marking of Plastic Explosive for the Purpose of Detection, signed at Montreal on 1 March 1991.

Konvensi Jenewa 1937, Convention of 1937 Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism

Konvensi-konvensi tersebut antara lain Traktat Mexico City 1902, Konvensi Buenos Aires 1920, Perjanjian Quito 1935, Konvensi Jenewa 1935, Konvensi Washington D.C. 1971 dan Konvensi Washington D.C. 1977.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang pernyataan berlakunya undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Berlakunya Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Ratifikasi Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971

Undang-undang tentang Penerbangan (UURI No.1 Tahun 2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.

Annex 17 Konvensi Chicago 1944 tentang Security

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4232.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

KM 295/U/1970 tentang Penertiban Penumpang Pesawat udara.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang, dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara.

SKEP/40/II/95 tentang Pelaksanaan KM 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara.

SKEP/12/I /1995 tentang Surat Tanda Kecakapan Operator Peralatan Sekuriti

SKEP/275/XII/1998 tentang Pengangkutan Barang-Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara,

Jurnal

Dempsey P.S.Ed.,Annals of Air and Space Law, (2005), Vol. XXX- Part I. Toronto, Canada: the Carswell Company, Ltd, 2005.

Jurnal Keadilan Vol.I Nomor 4, Oktober 2001.

Matte N.M.,Ed., Annal of Air and Space Law. Vol. IV The Carswell Company Limited. Toronto : Canada pages 308-322 (1978).

Lain-lain

Dikutip oleh Menko Polkam dari Murray's Oxford English Dictionary yang dipresentasikan dalam Seminar di Universitas Nasional Jakarta 16 Januari 1990

Pada tanggal 20-22 Juli 1982 Department of Transport. FAA USA mengadakan The Third International Civil Aviation Security Conference. Dari seminar tersebut dapat diketahui terdapat berbagai kelompok teroris internasional.

Tayangan TV-One tanggal 15 Agustus 2015 (running news).

LAMPIRAN

Lampiran ke: Chicago Convention of 1944

<https://www.mcgill.ca/iasl/centre/research/air-law/public-air-law-treaties>

CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION,
SIGNED AT CHICAGO, ON 7 DECEMBER 1944 (CHICAGO
CONVENTION)

Preamble

WHEREAS the future development of international civil aviation can greatly help to create and preserve friendship and understanding among the nations and peoples of the world, yet its abuse can become a threat to the general security; and

WHEREAS it is desirable to avoid friction and to promote that cooperation between nations and peoples upon which the peace of the world depends;

THEREFORE, the undersigned governments having agreed on certain principles and arrangements in order that international civil aviation may be developed in a safe and orderly manner and that international air transport services may be established on the basis of equality of opportunity and operated soundly and economically;

Have accordingly concluded this Convention to that end.

PART I

AIR NAVIGATION

CHAPTER I

GENERAL PRINCIPLES AND APPLICATION OF THE CONVENTION

Article 1

Sovereignty

The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.

Article 2

Territory

For the purposes of this Convention the territory of a State shall be deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of such State.

Article 3

Civil and state aircraft

1. This Convention shall be applicable only to civil aircraft, and shall not be applicable to state aircraft.
2. Aircraft used in military, customs and police services shall be deemed to be state aircraft.
3. No state aircraft of a contracting State shall fly over the territory of another State or land thereon without authorization by special agreement or otherwise, and in accordance with the terms thereof.
4. The contracting States undertake, when issuing regulations for their state aircraft, that they will have due regard for the safety of navigation of civil aircraft.

Article 4

Misuse of civil aviation Each contracting State agrees not to use civil aviation for any purpose inconsistent with the aims of this Convention.

CHAPTER II

FLIGHT OVER TERRITORY OF CONTRACTING STATES

Article 5

Right of non-scheduled flight

Each contracting State agrees that all aircraft of the other contracting States, being aircraft not engaged in scheduled international air services shall have the right, subject to the observance of the terms of this Convention, to make flights into or in transit non-stop across its territory and to make stops for non-traffic purposes without the necessity of obtaining prior permission, and subject to the right of the State flown over to require landing. Each contracting State nevertheless reserves the right, for reasons of safety of flight, to require aircraft desiring to proceed over regions which are inaccessible or without adequate air navigation facilities to follow prescribed routes, or to obtain special permission for such flights.

Such aircraft, if engaged in the carriage of passengers, cargo, or mail for remuneration or hire on other than scheduled international air services, shall also, subject to the provisions of Article 7, have the privilege of taking on or discharging passengers, cargo, or mail, subject to the right of any State where such embarkation or discharge takes place to impose such regulations, conditions or limitations as it may consider desirable.

Article 6

Scheduled air services No scheduled international air service may be operated over or into the territory of a contracting State, except with the special permission or other authorization of that State, and in accordance with the terms of such permission or authorization.

Article 7

Cabotage Each contracting State shall have the right to refuse permission to the aircraft of other contracting States to take on in its territory passengers, mail and cargo carried for remuneration or hire and destined for another point within its territory. Each contracting State undertakes not to enter into any arrangements which specifically grant any such privilege on an exclusive basis to any other State or an airline of any other State, and not to obtain any such exclusive privilege from any other State.

Article 8

Pilotless aircraft

No aircraft capable of being flown without a pilot shall be flown without a pilot over the territory of a contracting State without special authorization by that State and in accordance with the terms of such authorization. Each contracting State undertakes to insure that the flight of such aircraft without a pilot in regions open to civil aircraft shall be so controlled as to obviate danger to civil aircraft.

Article 9

Prohibited areas

1. Each contracting State may, for reasons of military necessity or public safety, restrict or prohibit uniformly the aircraft of other States from flying over certain areas of its territory, provided that no distinction in this respect is made between the aircraft of the State whose territory is involved, engaged in international

scheduled airline services, and the aircraft of the other contracting States likewise engaged. Such prohibited areas shall be of reasonable extent and location so as not to interfere unnecessarily with air navigation. Descriptions of such prohibited areas in the territory of a contracting State, as well as any subsequent alterations therein, shall be communicated as soon as possible to the other contracting States and to the International Civil Aviation Organization.

2. Each contracting State reserves also the right, in exceptional circumstances or during a period of emergency, or in the interest of public safety, and with immediate effect, temporarily to restrict or prohibit flying over the whole or any part of its territory, on condition that such restriction or prohibition shall be applicable without distinction of nationality to aircraft of all other States.
3. Each contracting State, under such regulations as it may prescribe, may require any aircraft entering the areas contemplated in subparagraphs (a) or (b) above to effect a landing as soon as practicable thereafter at some designated airport within its territory.

Article 10

Landing at customs airport

Except in a case where, under the terms of this Convention or a special authorization, aircraft are permitted to cross the territory of a contracting State without landing, every aircraft which enters the territory of a contracting State shall, if the regulations of that State so require, land at an airport designated by that State for the purpose of customs and other examination. On departure from the territory of a contracting State, such aircraft shall depart from a similarly designated customs airport. Particulars of all designated customs airports shall be published by the State and transmitted to the International Civil Aviation Organization established under

TENTANG PENULIS

Columbanus Priaardanto, lahir Batang 20 Nopember 1969, di Jawa Tengah, berpendidikan, SD Negri Beji 2 tahun 1982, SMP Negeri 3 Batang, 1985, SMA Negeri Batang, 1988, Fakultas Teknik (S1) Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin (1988).

Pekerjaan :

Staff Marketing PT. UTOMO DECK METAL WORK Surabaya 1993; General Manager inovasi pembuatan Water Treatmen Plann (WTP) kapasitas 1 (satu) liter per detik untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah pesisir pantai utara Demak Jawa Tengah, merupakan terobosan dan penemuam pertama di Dunia oleh PT. GRAHA SARANA FIBERGLASS (GRAHA GROUP) 1993 – 2001.

Disain tangki air hidran umum keperluan pengungsi bencana Tsunami Aceh 2004 untuk kebutuhan tangki penampungan air yang diperlukan pada kondisi darurat tercukupi dalam waktu singkat, karena memerlukan jumlah yang banyak dalam waktu singkat. Penemuan disain tangki yang dapat disusun pertama di dunia yang menggunakan MOLDING BESI untuk tangki penampungan air berbahan PolyEthylene (HDPE). Pada masa itu tangki air yang dapat disusun di buat dengan material Fiberglass (FRP) yang memerlukan waktu 1 (satu) hari untuk 1 (satu) tangki air di produksi. Pada pembuatan tangki air berbahan dasar HDPE dengan 1 (satu) mesin ROTARY MOULDING dapat menghasilkan 2 (dua) buah tangki air setiap 1,5 jam pada PT. FIRPEC GRAHA SARANA (GRAHA GROUP) 2001-2013; Manager khusus proyek besar di perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur airminum perkotaan seluruh Indonesia pada PT. MASWANDI 2014-2015.

Pendiri dan pemegang saham mayoritas, Direktur Utama pada PT DINAMIKA DAYA UTAMA 2015 sampai sekarang; menangangi pembangunan Sanitary Landfill terbesar di Indonesia kerja sama aktif sebagai investor pendanaan dan detail pelaksanaan dan operasional PT. LEOPEN KENCANA UTAMA di TPPSA

NAMBO BOGOR JAWA BARAT tahun 2015-2017 dan PT. DARMAPREMA MANDALA di TPPSA LEGOK NANGKA BANDUNG JAWA BARAT tahun 2015-2017.

FOUNDER KANTOR PENGACARA/FIRMA HUKUM DANTO DAN TOMI & REKAN. 2018 sampai sekarang, Sebagai Founder dan Funder utama Firma hukum untuk membantu pemahaman hukum penerbangan, hukum perdata dan hukum pidana yg diperlukan yang merupakan aspek hukum yg berkaitan dengan kejadian kecelakaan Lion Air JT 610. Dalam proses persiapan penuntutannya melibatkan ahli hukum penerbangan terbaik di Indonesia DR Ahmad Sudiro yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara di Jakarta, membantu dan mendampingi keluarga korban kecelakaan Lion Air JT 610 pada 29 Oktober 2018. Dalam menuntut penggantian atas kerugian materiil dan immateriil atas dugaan cacat produk pesawat Boeing 737 Max 8 di Pengadilan Federal Chicago USA kerjasama bersama CHARLES HERRMANN dari kantor Pengacara HERRMANN LAW GROUP di Seattle, Washington USA. Pada kasus tersebut imemawakili sekitar 45 (empat puluh lima) orang keluarga korban .

Amir, SSiT, SE, MM yang biasa dipanggil TEVI lahir di Bukit Tinggi 29 Desember 1961, Lulus dari Pendidikan dan Latihan Penerbangan (PLP) tahun 1982. Sebagai Anggota Dewan Pengawas BUMN Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) sejak tahun 2018 sampai 2022, Dosen Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPIC) sejak Agustus tahun 2021 serta aktif dalam organisasi profesi menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Curug (IAC) pada 2022.

Pernah mengikuti Training Instructor Course tahun 2022 yang diselenggarakan oleh TransAir Plus. Disamping itu juga pernah mengikuti Diklat General Instructor Course (2017), Safety Management System (2017) dan Human Factor (2017), serta Diklat Instruktur Keamanan Penerbangan pada 2022. Beliau memiliki beberapa pengalaman kerja professional dalam Kementerian Perhubungan Indonesia antara lain sebagai Direktur Navigasi Penerbangan (2018-2019). Kepala Kantor Otoritas Wilayah IV membawahi Provinsi Bali,

NTB dan NTT sejak tahun 2019-2020. Kepala Bandara Juwata Tarakan-Kalimantan Utara juga pernah Kabandara HAS Hanandjoeddin-Belitung serta Kabandara Cut Nyak Dien di Nagan Raya -Aceh. Direktur Keamanan Penerbangan (2020) sebagai Wakil Ketua di Facilitation Nasional (Annex 9) dan sesuai dgn Keputusan Menteri Perhubungan KM 152 Tahun 2019.

Prof.Dr.Martono SH.,LL.M.,Mc.Sc., CLA lahir di Surakarta pada 14 Januari 1939, lulus dari Akademi Penerbangan Indonesia di Curug, Tangerang (1959), Sarjana Hukum (SH) Universitas Indonesia (1971), *Air and Space Law*, Mc Gill University, Montreal Kanada (LLM- 1980), Doktor Ilmu Hukum (Dr) UNDIP (2006), Sertifikat Mediator Mahkamah Agung (McSc), Sertifikat Legal Audit (PKB). Saat ini, beliau adalah Guru Besar Nasional dan Internasional Hukum Udara di Universitas Tarumanagara.

Narasumber yang membahas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, praktisi, saksi ahli berbagai sengketa yang berkaitan dengan penerbangan. Sampai saat ini sudah 27 kasus yang ditangani. Pembicara pada seminar luar negeri seperti di China, India dan seminar nasional di dalam negeri. Menyelenggarakan Konferensi Internasional Pasca Covid-19 dan Paradigma Penerbangan: Global, Regional dan Nasional.

Prof. Martono menerbitkan 23 buku dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan 28 artikel diterbitkan www.ijbmi.org, www.asianacademicresearch.org, www.iosjournals.org; www.ijhassi.org/; <http://www.iaeme.com/IJCIET/index.asp>; Annals of Air and Space Law (XXX-VIII, Ann. Air & Sp. L at 55-89); Sejarah Hukum Udara dan Antariksa (2014) Vol. XXXIX Ann Air & Sp L di 163-212; Jurnal Sinta 2; penghargaan ke-23, World Top 100 Law / Law and Legal Studies Scientists 2022
https://www.adscientificindex.com/top-100-scientist/?tit=Law+%2F+Law+and+Legal+Studies&con=&country_code=id&subject=

ABOUT WRITERS

Columbanus Priardanto, born Batang 20 November 1969, in Central Java, educated, SD Negeri Beji 2 in 1982, SMP Negeri 3 Batang, 1985, SMA Negeri Batang, 1988, Faculty of Engineering (S1) Lambung Mangkurat University, Banjarmasin (1988).

Work:

Marketing Staff PT. UTOMO DECK METAL WORK Surabaya 1993; General Manager, innovation in making a Water Treatment Plan (WTP) with a capacity of 1 (one) liter per second to meet the drinking water needs of low-income communities in the northern coastal area of Demak, Central Java, is the first breakthrough and discovery in the world by PT. GRAHA SARANA FIBERGLASS (GRAHA GROUP) 1993 – 2001.

The design of a public hydrant water tank for evacuees from the 2004 Aceh Tsunami disaster for the water storage tank needed in emergency conditions is sufficient in a short time, because it requires a large amount in a short time. The invention of the world's first collapsible tank design that uses IRON MOLDING for a water storage tank made from PolyEthylene (HDPE). At that time, stackable water tanks were made from Fiberglass (FRP) material which took 1 (one) day for 1 (one) water tank to be produced. In making water tanks made from HDPE with 1 (one) ROTARY MOLDING machine, it can produce 2 (two) water tanks every 1.5 hours at PT. FIRPEC GRAHA SARANA (GRAHA GROUP) 2001-2013; Special manager for large projects in a company engaged in the development of urban drinking water infrastructure throughout Indonesia at PT. MASWANDI 2014-2015.

Founder and majority shareholder, President Director at PT DINAMIKA DAYA UTAMA 2015 until now; handling the construction of the largest Sanitary Landfill in Indonesia, active cooperation as a funding investor and detailed implementation and operations of PT. LEPEN KENCANA MAIN at TPPSA NAMBO BOGOR WEST JAVA 2015-2017 and PT. DARMAPREMA MANDALA at TPPSA LEGOK NANGKA BANDUNG WEST JAVA 2015-2017.

FOUNDER OF LAWYER OFFICE/LAW FIRM DANTO AND TOMI & PARTNERS. 2018 until now, as the Founder and Main Funder of a law firm to help understand the necessary aviation law, civil law, and criminal law which are the legal aspects related to the Lion Air JT 610 crash. In the process of preparing for prosecution, the best aviation law experts in Indonesia, DR Ahmad Sudiro, who is also the Dean of the Faculty of Law, Tarumanagara University in Jakarta, helped and accompanied the families of the victims of the Lion Air JT 610 crash on 29 October 2018. In demanding compensation for material and immaterial losses due to alleged product defects in the Boeing 737 Max 8 aircraft in the Chicago Federal Court USA in collaboration with CHARLES HERRMANN from the HERRMANN LAW GROUP Lawyer's office in Seattle, Washington USA. In this case, he represented around 45 (forty-five) victims' families.

Elfi Amir, SSiT, SE, MM as known as Tevi was born in Bukit Tinggi on December 29, 1961. Graduated from Civil Aviation Training and Education Curug (1982). A member of BUMN Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) Control Board from since 2018 until 2022, a permanent lecturer of Indonesia Civil Aviation Polytechnic Curug since August 2021 and also active in professional organizations as a Leader of Ikatan Alumni Curug (IAC) since 2022.

He attended Training Instructor Course in 2022 conducted by Train Air Plus. Followed by other Aviation Training such as General Instructor Course (2017), Safety Management System (2017), Human Factor (2017), and Civil Aviation Security Training in 2022. He has some professional working experience in the Ministry of Transportation of Indonesia, he has served as Director of Civil Aviation Navigation Directorate (2018-2019). Head of Airport Authority Region IV for Bali, NTB, NTT (2019-2020). Head of Juwata Tarakan-North Kalimantan Airport, Head of HAS Hanandjoeddin-Belitung Airport. Head of Cut Nyak Dien Nagan Raya-Aceh Airport. Director of Civil Aviation Security Directorate and also Deputy of Facilitation Nasional (Annex 9) based on the Ministry of Transportation Act KM 152 in 2019.

Prof.Dr.Martono SH.,LL.M.,Mc.Sc.,CLA was born in Surakarta on January 14, 1939, and graduated from the Indonesian Aviation Academy in Curug, Tangerang (1959), Bachelor of Law (SH) University of Indonesia (1971), Air and Space Law, Mc Gill University, Montreal Canada (LLM-1980), Doctor of Law (Dr) UNDIP (2006), Mediator Certificate of Supreme Court (Mc.Sc.), Certificate of Legal Audit (CLA). Currently, he is a national and international Professor of Air and Space Law at Tarumanagara University.

Resource persons discussing Law Number 15 of 1992 and Law Number 1 of 2009 concerning aviation, practitioners, and expert witnesses of various disputes relating to aviation. To date, 27 cases have been handled. Speakers at overseas seminars such as in China, and India and national seminars in the country. Organizing the International Conference on Post Covid-19 and Aviation Paradigm: Global, Regional, and National.

Prof. Martono published 23 books in Indonesian and English languages and 28 articles published at www.ijbmi.org, www.asianacademicresearh.org, www.iosjournals.org; www.ijhassi.org/; <http://www.iaeme.com/IJCIET/index.asp>; Annals of Air and Space Law (XXX-VIII, Ann. Air & Sp. L at 55-89); Annals of Air and Space Law (2014) Vol. XXIX Ann Air & Sp L at 163-212; Journal Sinta 2; 21st award, World Top 100 Law / Law and Legal Studies Scientists 2022
https://www.adscientificindex.com/top-100-scientist/?tit=Law+%2F+Law+and+Legal+Studies&con=&country_code=id&subject=

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

: EC00202423107, 13 Maret 2024

Pencipta

Nama

: Columbanus Priiardanto, Elfi Amir, S.Si.T., S.E., M.M dkk

Alamat

: Citra I Jl. Alam Raya Blok I.12 No. 6 Rt/Rw 11/6 Kalideres Jakarta Barat, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, -

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama

: Columbanus Priiardanto, Elfi Amir, S.Si.T., S.E., M.M dkk

Alamat

: Citra I Jl. Alam Raya Blok I.12 No. 6 Rt/Rw 11/6 Kalideres Jakarta Barat, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, -

Kewarganegaraan

: Indonesia

Jenis Ciptaan

: Buku

Judul Ciptaan

: Hukum Udara Internasional Publik: Regulasi, Kasus Dan Masalah

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: 26 Februari 2024, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan

: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, termasuk mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

: 000598461

Nomor pencatatan

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak Cipta ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.t: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.